



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁL

Ringkasan kasus

Pebruari 2013

Ringkasan persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili Periode Januari 2013

Pada tanggal 16 Januari 2013, semua pengadilan kembali menjalankan fungsinya setelah menikmati liburan judicial tahunan selama sebulan. Ringkasan ini akan mendeskripsikan persidangan di Pengadilan Distrik Dili.

Selama Januari 2013, JSMP mencatat sebanyak 19 kasus. Kasus-kasus ini terdiri dari kasus pidana 16 dan kasus perdata sebanyak 3 kasus.

Kasus-kasus pidana tersebut terdiri dari tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik sebanyak 10 kasus, penganiayaan berat 1 kasus, pemerkosaan 1 kasus, percobaan pemerkosaan 1 kasus, penganiayaan berat terhadap suami/istri 1 kasus, tindak pidana pengrusakan berat 1 kasus dan pencurian berat 1 kasus. Sementara itu, terdapat juga 3 kasus perdata, antara lain, sengketa tanah 2 kasus dan ketidakpatuhan terhadap perjanjian 1 kasus.

Dari kasus-kasus ini, beberapa diantaranya sudah mendapatkan putusan akhir, kasus lainnya masih ditunda karena berbagai alasan. Diantaranya beberapa kasus ditunda karena terdakwa, korban dan saksi tidak mematuhi panggilan pengadilan, 1 kasus karena pengadilan tidak memenuhi jadwal yang telah ditentukan, dan 1 kasus ditunda karena hakim berhalagan hadir karena sedang sakit

Berikut adalah deskripsi ringakasan persidangan selengkapnya:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik – No. 369/C.Ord/2012/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim

: Tunggal

Hakim

: Edite Palmira

Jaksa Penuntut Umum

: Vicente Brites

Pengacara

: Joãozito Cardoso, dan Sergio Lobo (Pengacara yang sedang mengikuti program magang))

Kesimpulan

: Kasus ditutup

Kasus ini disidangkan pada tanggal 16 Januari 2013. Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan cara memukul dan menendang korban. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Desember 2011, di Becora-Dili.

Dalam persidangan, korban Luis Mendes dan keluarga almarhum Avelino Pereira menarik kembali kasus mereka. Oleh karena itu, pengadilan berdasarkan pada pasal 145 (2) KUHP memutuskan untuk menutup kasus ini.

2. Sengketa tanah – No. 134/Civel/2010/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia
Pengacara penggugat	: Pedro Aparicio (pengacara pribadi)
Pengacara tergugat	: José Gutteres (pengacara pribadi)
Kesimpulan	: sidang ditunda

Pada tanggal 16 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan atas kasus sengketa tanah yang telah diagendakan untuk disidang. Objek sengketa tersebut berlokasi di Becora- Dili.

Persidangan ditunda karena pengadilan gagal memenuhi agenda persidangan yang telah ditentukan, sehingga pengacara memutuskan untuk pulang. Penundaan tersebut terjadi karena hakim yang menangani perkara ini sedang melakukan tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan.

Tanah yang menjadi objek sengketa ini sebelumnya ditempati oleh Chin Qoe Lien sejak zaman Portugis dan kemudian pada tahun 2005 tanah tersebut telah dijual kepada Fernando Silva. Akan tetapi ada pihak ketiga berinisial Lay I Fa mengklaim bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya.

Persidangan diagendakan kembali pada tanggal 8 Pebruari 2013, tepatnya pada pukul 15.00pm.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas tubuh – No. 654/2011/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim	: Tunggal
Hakim	: Edite Palmira
Jaksa Penuntut Umum	: Domingos Barreto
Pengacara	: Andre Geroto (Pengacara Umum Internasional)
Kesimpulan	: dihukum dengan hukuman persingatan

Pada tanggal 16 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili, menjalankan proses persidangan atas kasus ini. Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara 654/C.Ord/2011/TDD. Terdakwa dalam kasus ini bernisial RMC melawan korban berinisial ONM, yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2011, di Desa Vilanova, Kecamatan Atauro, kabupaten Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa, pada tanggal 16 Juli 2011, pada pukul 17.00, terdakwa memukul sebanyak 2 kali di bagian pinggang yang menyebabkan korban terjatuh ke bawah tanah dan korban menderita sakit di seluruh tubuhnya. Kasus terjadi karena korban mendesak terdakwa untuk mencari helmnya yang hilang di dekat rumah tempat tinggal terdakwa.

Sehubungan dengan tindakan tersesbut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP, mengenai penganiayaan biasa atas integritas fisik.

Dalam persidangan terdakwa menolak total dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memukul tetapi hanya mendorong korban karena korban terlihat sangat mabuk berat. Sementara korban menerangkan bahwa terdakwa memukul dua kali di perut dan dua kali di pinggang karena korban mendesak terdakwa untuk mencari helmnya yang hilang di atas motor dekat rumah terdakwa.

Menurut keterangan saksi AdJ menerangkan bahwa terdakwa memukul sebanyak 5 kali di bagian perut korban karena alasan sebagaimana disebutkan di atas (meminta terdakwa mencarikan/menemukan helmnya).

Dalam tuntutan akhirnya, berdasarkan atas alat bukti yang ada, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya menurut pasal 145 KUHP.

Di lain pihak, Pengacara terdakwa meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena provokasi dari korban yang mendesak terdakwa untuk mencari helmnya yang hilang walaupun bukan tanggungjawab terdakwa. Selain itu, korban juga memasuki rumah terdakwa tanpa ijin.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari kedua belah pihak, pengadilan menunda persidangan hingga tanggal 29 Januari 2013. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2013, pengadilan menyimpulkan kasus ini dengan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik – No. 407/C.Ord/2012/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim : Tunggal

Hakim : Edite Palmira

Jaksa Penuntut Umum : José Ximenes

Pengacara : Manuel Gonçalves (pengacara pribadi)

Kesimpulan Kazu :ditunda karena tidak ada persidangan

Pada tanggal 17 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan atas kasus 4. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik karena hakimnya sedang sakit.

Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial OJM, melawan korban CF. Terdakwa adalah istri pertama melawan korban yang berstatus istri kedua. Kasus ini terjadi pada 18 Agustus 2008, di pusat perbelanjaan Taibes, Dili.

Pengadilan belum memutuskan tanggal baru untuk kasus ini.

5. Pemerksaan –No. 635/C.Ord/2011/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : Antonino Gonçalves, Duarte Tilman, no . Edite Palmira
Jaksa Penuntut Umum : Remígia de Fátima da Silva
Pengacara : Marcia Sarmiento
Kesimpulan : ditunda

Pada tanggal 17 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili juga kembali menunda persidangan atas sebuah kasus tindak pidana pemerksaan yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 635/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini ditunda karena pengadilan merubah tanggal persidangan baru degan tidak disertai alasan yang jelas dan tidak diinformasikan sebelumnya kepada para pihak.

Pengadilan kemudian menetapkan tanggal persidangan baru pada tanggal 25 Pebruari 2013, tepatnya pada pukul 09.00am.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik – No. 641/C.Ord/2012/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : Edite Palmira
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pengacara : Manuel Exposto
Kesimpulan : ditunda

Pada tanggal 17 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan atas sebuah kasus tindak pidana penganiayaan atas integritas fisik karena hakim sedang sakit.

Pengadilan belum menentukan hari persidangan baru untuk kasus ini.

7. Percobaan pemerksaan – No. 699/C.Ord/2012/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim : Koletivu
Hakim : António Gomes, Antonino Gonçalves, Edite Palmira
Jaksa Penuntut Umum :Oscar Silva Tavares
Pengacara :Sergio Lobo (Pengacara Umum yang sedang magang) no Andre G.
Kesimpulan : masih dalam proses

Pada tanggal 18 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili menjalankan persidangan atas kasus percobaan pemerkosaan yang terdaftar dengan No. Perkara: 699/C.ord/2012/TDD.

JSMP tidak mengakses informasi persidangan atas kasus ini karena proses persidangan tertutup untuk umum.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik– No. 287/C.Ord/2012/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Nelson Calvalho
Pengacara : Manuel Gonçalves (pengacara pribadi yang sedang magang)
Kesimpulan : masih dalam proses

Pada tanggal 21 Januari 2013 Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan atas kasus tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik yang terdaftar dengan No. Perkara: 287/C.Ord/2012/TDD. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Juni 2011, di Kabupaten Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juni 2011, terdakwa memotong pohonan bambu di dekat rumah korban. Pada saat memotong bambu tersebut jatuh dan melukai ternak kerbau korban. Korban meminta terdakwa untuk merawat kerbau tersebut dan apabila kerbau tersebut tidak sembuh maka terdakwa bisa memakan kerbau tersebut.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa terdakwa langsung memukul korban, menendang 3 kali di pinggang, memukul 4 kali di punggung dan memukul 1 kali di bagian pipi kanan hingga terdakwa terjatuh. Selain itu, istri terdakwa (RdA) juga turut menganiaya korban namun korban berhasil melarikan diri. Akibat serangan tersebut, korban harus dirawat di Puskesmas Gleno.

Dalam persidangan tersebut hakim mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak terwujud. Korban meminta kepada kedua terdakwa untuk membayar 5 ekor kerbau, 5 buah *belak* (barang tradisional yang bernilai) dan uang sebesar US\$ 1000. Akan tetapi para terdakwa hanya sanggup membayar 1 ekor kerbau, 1 *belak* dan uang US\$ 100. Oleh karena tidak adanya kata-sepakat maka pengadilan memutuskan untuk menunda proses persidangan hingga tanggal 11 Pebruari 2013, tepatnya pada pukul 9.00. Penundaan ini untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan masalah mereka.

9. Ketidapatuhan terhadap perjanjian – No. 19/Civel/2009/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim : Kolektif/majelis
Hakim : Edite Palmira, Paulo Texeira, António do Carmo
Pengacara Penggugat : Olga Barreto Nunes
Pengacara Tergugat : Manuel Gonçalves (pengacara pribadi yang sedang menjalani magang)

Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 22 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan terhadap kasus ketidakpatuhan terhadap perjanjian pinjam-meminjam uang yang terjadi pada tahun 2004. Kasus ini melibatkan para pihak antara lain, Julio Pereira selaku penggugat melawan Fransisco de Jesus selaku terdakwa.

Dalam perjanjian yang ditandatangani para pihak, tergugat meminjam uang milik penggugat sebesar US\$ 10.000, dengan bunga pinjam 10% (dan total bunga US\$ 3000). Namun karena tergugat tidak membayar kembali bunga pinjaman tersebut maka hingga saat ini bunga pinjaman bertambah menjadi US\$.35.000

Kewajiban korban untuk mengembalikan uang bunga pinjaman tersebut berdasarkan pada pasal 1299, 1251 dan 1250 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata) Indoensia.

Sehubungan dengan proses tersebut, pengacara tergugat meminta kepada pengadilan untuk memberikan kesempatan kepada pihak kliennya untuk membayar kembali uang bunga pinjaman tersebut selama dua tahap. Pembayaran pertama sebesar US\$ 20.000 akan dibayar pada bulan Maret 2013, dan sisanya US\$ 15.000, akan dibayar pada April 2013. Permohonan itu diterima oleh pihak penggugat.

Pengadilan tidak menentukan jadwal persidangan baru, karena menunggu penyelesaian yang disepakati kedua belah pihak dan hasilnya akan diserahkan kepada pengadilan untuk disahkan.

10. Tindak pidana penganiayaan terhadap suami/istri–No. 669/C.Ord/2011/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim : Koletivu
Hakim : Jacinta Correia, António Gomes, António do Carmo
Jaksa Penuntut Umum : Oscar Silva Tavares
Pengacara : Laura Lay
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 22 Januari 2013, Januari Pengadilan Distrik Dili mengadili sebuah tindak pidana penganiayaan terhadap suami/istri yang dilakukan oleh terdakwa berinisial FS melawan korban MMSB. Kasus ini terjadi pada tanggal 27 Agustus 2010, di Kampung Rainain, Kecamatan Comoro, Kabupaten Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, terdakwa marah dan merusak barang-barang dalam rumah, seperti pintu rumah, meja, kursi no dan memukul korban dengan mesin penghalus kayu. Sebelumnya kasus ini terjadi, terdakwa juga dituduh sering kali menganiaya korban.

Atas tindakannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan suami/istri, yang dihubungkan dengan pasal 35 (a) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Di pengadilan korban membantah sebagai fakta-fakta yang dituduhkan terhadap terdakwa. Korban hanya membenarkan bahwa terdakwa merusak barang-barang perabotan rumah tangga. Selain itu korban juga tidak lagi mengingat tanggal dan tahun peristiwa tersebut terjadi.

Mengingat fakta dakwaan dan keterangan korban bertolak belakang satu sama lain, pengadilan membacakan kembali dakwaan agar membantu ingatan korban atas keterangan yang diberikan sebelumnya. Keterangan tersebut termasuk menampar 1 kali dan menggunakan mesin penghalus kayu dan memukul di bagian belakang korban.

Dua orang saksi masing-masing berinsial TS dan Is menerangkan bahwa mereka tidak melihat dengan mata ketika terdakwa memukul korban, tetapi mereka mendengar dari korban bahwa terdakwa merusak pintu, jendela dan meja.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum karena korban tidak memberikan fakta yang jelas dan keterangannya berlawanan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Di lain pihak, pengacara juga menyambut baik permintaan atau tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Persidangan diagendakan kembali pada tanggal 17 PebruariPebruari 2013, tepatnya pada pukul 14.00pm untuk membacakan putusan akhir atas kasus tersebut.

11. Kasus sengketa tanah – No. 08/Civel/2012/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim	: Tunggal
Hakim	: António Gonçalves
Pengacara Penggugat	: Julio P. Cardoso (pengacara pribadi)
Pengacara tergugat	: Arlindo Dias (pengacara pribadi)
Kesimpulan	: Diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan

Pada tanggal 24 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan atas kasus sengketa tanah yang terletak di Becora-Dili yang terjadi pada tahun 2011. Penggugatnya adalah Nuno Barreto Ching melawan tergugat Guilhermino Ching yang merupakan saudara kandung dari penggugat.

Dalam persidangan, pengadilan melakukan upaya damai atas kedua belah pihak namun tidak menemukan jalan keluar. Oleh karena itu penggugat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan kasus mereka melalui pendekatan kekeluargaan.

Permohonan tersebut diterima dengan baik oleh tergugat, sehingga pengadilan memberikan waktu selama 15 hari kepada keduanya untuk saling berdamai. Hasil akhir dari upaya damai atau kesepakatan tersebut harus diserahkan kepada pengadilan.

12. Tindak pidana pengrusakan berat – No. 155/C.Ord/2011/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim : Koletif/majelis
Hakim : Edite Palmira, António Gomes, José Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum : Oscar Silva Tavares
Pengacara : Luis Alves (pengacara pribadi yang sedang tugas magang)
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 24 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili mengadili sebuah kasus pengrusakan berat yang melibatkan 4 orang terdakwa (1 berinisial PBF dan 3 lainnya belum diketahui identitasnya). Kasus ini terjadi pada tanggal 05 April 2012 di Farol, Desa Motael, Kecamatan Nain-feto, Kabupaten Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa para terdakwa menggunakan batu melempar kaca mobil yang sedang dikendarai oleh Komandan Operasional Kepolisian Dili (berinisial AM) yang melewati jalur wilayah Farol. Perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara sebesar \$ 1.750. Namun demikian hingga saat ini ketiga terdakwa lainnya belum ditangkap oleh pihak berwajib.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus ini. Pada waktu itu, Ia berjalan mendekati mobil dan tiba-tiba AM menangkap dia, membanting dia ke bawah tanah, ditarik ke dalam mobil dan menggunakan senjata menusuk ke bagian dahi terdakwa.

Dalam keterangannya, AM menerangkan bahwa PBF bersama tiga orang temannya berdiri dari kios dan melempar mobilnya. Setelah melempar mobil tersebut tiga 3 temannya melarikan diri, sementara terdakwa PBF tetap di tempat kejadian perkara sehingga AM menangkap terdakwa pada waktu itu juga.

Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan berat sebagaimana diatur dalam pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 tahun namun ditangguhkan menjadai 4 tahun di luar penjara. Jaksa Penuntut Umum juga meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa membayar ganti rugi sebesar US\$. 1, 750.

Di lain pihak, Pengacara meminta kepada pengadilan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Persidangan untuk membacakan putusan pengadilan diagendkan untuk digelar pada tanggal 5 Pebruari 2013, tepatnya pada pukul 11.30am.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik – No. 526/C.Ord/2011/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia

Jaksa Penuntut Umum : Vicente Brito

Pengacara : Tomas Gonçalves (pengacara pribadi yang sedang magang)

Kesimpulan : dihukum dengan hukuman denda

Pada tanggal 28 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan karakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini terjadi pada tanggal 18 Pebruari 2011, di Kampung Alor-Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang adalah istrinya. Dalam dakwaa tersebut menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi karena terdakwa tidak senang dengan korban yang ribut/bicara banyak pada saat terdakwa pulang terlambat dari kerja. Karena terjadi percekocokan tersebut, terdakwa mencekik leher korban dan memukul di bagian belakang korban.

Di pengadilan, terdakwa hanya menerangkan bahwa terdakwa hanya menampar sekali hingga mengakibatkan mata korban membengkak, tetapi menolak tuduhan bahwa dia mencekik, menarik korban ke lantai dan memukul bagian belakang korban.

Setelah mendengar pernyataan dari terdakwa, pengadilan mengakhiri persidangan dan menetapkan tanggal 29 Januari 2013 untuk mendengarkan sidang pembacaan putusan akhir.

Berdasarkan pada alat-alat bukti yang dihasilkan dalam persidangan awal, membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban.

Dengan demikian, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 37.50, dan denda tersebut akan dibayar secara bertahap selama 75 hari dengan rincian \$0.50 cent per hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif berupa hukuman penjara selama 50 hari apabila terdakwa tidak membayar hukuman denda yang dikenakan kepada terdakwa.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik – No. 612/C.Ord/2012/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim : Tunggal

Hakim : Jacinta Correia

Jaksa Penuntut Umum : Hipolito Santa

Pengacara : José da Silva

Kesimpulan : ditutup

Pada tanggal 28 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili mengesahkan dan menutup kasus dengan No. 612/C.Ord//2012/TDD. Kasus ini melibatkan para terdakwa: Jose Lopes, Silvino Santos, Helio Izo, Epifanio Marcos dan Teodorico Soares da Costa. Para terdakwa tersebut dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan korban bernama Nelson da Costa de Araújo dan Maria Antónia (suami isteri).

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 September 2008, kurang lebih pada pukul 23.00 malam, para terdakwa mendatangi rumah korban dan membuat keributan, seperti; memukul pintu rumah dan yang lainnya melempari rumah korban. Para terdakwa kemudian mengejar para korban ketika

korban hendak melarikan diri ke Kantor Kepolisian Distrik Liquica. Terdakwa Epifanio menendang sekali di lutut korban. Terdakwa Benigno memukul di bagian belakang korban, dan Terdakwa Teodorico, Helio, dan Silvino memukul di bagian muka korban dan di bagian tubuh korban banyak kali. Penyerangan tersebut mengakibatkan korban harus dirawat di Puskesmas Liquiça.

Di pengadilan, korban menerangkan bahwa kedua belah pihak telah menyelesaikan secara kekeluargaan pada tanggal 25 Desember 2009, sehingga mereka sepakat untuk menutup kasus mereka. Para terdakwa membenarkan bahwa perbuatan mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Dengan demikian mereka sepakat untuk menutup kasus tersebut dan pengadilan kemudian mengesahkan kesepakatan mereka.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik – No. 501/C.Ord/2012/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : Duarte Tilman
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pengacara : Cancio Xavier
Kesimpulan : ditunda karena korban tidak hadir di pengadilan

Pada tanggal 29 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan atas sebuah kasus tindak pidana penganiayaan biasa yang terdaftar dengan No. Perkara: 501/C.Ord/2012/TDD. Persidangan ditunda karena korban tidak hadir di pengadilan. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial JA melawan korban yang hingga saat ini belum diketahui. Peristiwa ini terjadi di Desa Ulmera Liquica.

Persidangan ditunda hingga tanggal 22 Mei 2013, tepatnya pada pukul 09.30am.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik – No. 546/C.Ord/2012/TDD

Pengadilan Distrik Dili

Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : Edite Palmira
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pengacara : Manuel Exposto
Kesimpulan : Persidangan dilanjutkan untuk pembacaan putusan

Pada tanggal 30 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili mengadili sebuah kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan unsur-unsur yang berbasis kekerasan dalam rumah tangga. Terdakwa dalam kasus ini berinisial JdS melawan korban berinisial AF. Kasus tersebut terjadi tanggal 3 Januari 2012, di Kabupaten Liquiça.

Jaksa Penuntut Umum menuduh bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan korban. Oleh karena itu, terdakwa menampar korban satu kali, mendorong ke tembok rumah dan mengakibatkan korban mengalami luka di bagian telinganya.

Atas tindakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum, mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan fisik jonto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sementara korban menerangkan bahwa terdakwa tidak menampar pihaknya, namun hanya mendorong dia ke tembok rumah hingga telinganya terluka.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan penjara untuk waktu yang panjang. Pihak pengacara meminta agar terdakwa dihukum dengan hukuman peringatan.

Persidangan pembacaan putusan diagendakan untuk membacakan putusan pada tanggal 4 Pebruari 2013, tepatnya pada 14.30pm.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik – No. 591/C.Ord/2012/TDD

Komposisi hakim	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia
Jaksa Penuntut Umum	: Vicente Brito
Pengacara	: Manuel Exposto
Kesimpulan	: Proses persidangan masih dilanjutkan dengan pembacaan putusan

Pada tanggal 30 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan elemen kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara: 591/2012/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa GA melawan korban JV yang adalah istrinya. Kasus ini terjadi 1 Nopember 2011, di Desa Becora, Kecamatan Cristo Rei, Kabupaten Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011, pada pukul 22.00 malam hari terdakwa memukul korban sekali di pipi bagian kanan, menindih korban ke lantai dan menginjak kepala korban. Kasus ini bermotifkan korban tidak membeli autan.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145(1) KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik jonto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya, dan pengadilan mendengarkan keterangan korban. Dalam keterangannya korban menerangkan bahwa terdakwa menampar, menindih ke lantai dan menginjak kepala korban hingga korban menderita sakit di kepalanya, namun setelah 4 hari kemudian mereka berdamai kembali hingga sekarang.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Sementara, Pengacara meminta kepada pengadilan apabila pengadilan menerapkan hukuman denda, seyogyanya memberikan hukuman yang layak berdasarkan kemampuan ekonomi korban.

Persidangan untuk membacakan putusan diagendakan ke tanggal 1 Pebruari 2013, pada pukul 17:00 sore hari.

18. Tindak pidana pencurian berat – No. 0114/ C.Ord/2012/TDD

Komposisi hakim : Koletivu
Hakim : Edite Palmira, Julio Fontes, Antonino Gonçaves
Jaksa Penuntut Umum : Oscar Silva Tavares
Pengacara : Marcia Sarmiento
Kesimpulan : ditunda karena terdakwa dan saksi tidak hadir di pengadilan

Pada tanggal 30 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan atas kasus pencurian berat karena baik terdakwa tidak hadir di pengadilan. Selain terdakwa saksi berinsial GNR juga tidak hadir di pengadilan.

Dalam persidangan berikut pengadilan memutuskan untuk memanggil terdakwa secara *editál*. Walaupun demikian, JSMP sempat memperoleh informasi bahwa kasus tersebut terjadi pada tahun 2006 di Aimutin - Dili.

Persidangan diagendakan untuk dilanjutkan pada tanggal 12 Pebruari 2013, pada pukul 15.00pm.

19. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik – No. 0670/ C.Ord/2011/TDD

Komposisi hakim : Koletivu
Hakim : Ana Paula Fonseca, Jacinta Correia, Paulo Texeira
Jaksa Penuntut Umum : Nelson Carvalho
Pengacara : Jaime Leite
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 31 Januari 2013, Pengadilan Distrik Dili mengadili terdakwa berinisial RSA yang dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan berat melawan korban LFdJ. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 Maret 2011 di Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 5 Maret 2011, korban bersama istri dan anak-anak mereka pergi ke kebun untuk mengambil/menggali ubi kayu. Terdakwa yang tinggal dekat di kebun tersebut marah dan tiba-tiba menggunakan parang memotong di tangan korban yang mengakibatkan korban terluka.

Di pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa dia melakukan perbuatan ini karena terdakwa bersama istri dan anak-anaknya meneriaki terdakwa sebagai pencuri.

Kasus ini terjadi karena masalah tanah yang sebelumnya mereka secara bersama-sama antara terdakwa dengan korban untuk berkebun. Terdakwa menerangkan bahwa dialah yang berhak atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah warisan dari leluhur suaminya.

Sementara pihak korban mengakui fakta tersebut, namun kaarena ibu kayu yang terdapat dalam kebun korban yang menanam, sehingga ia berhak untuk mengambil isinya untuk dimakan.

Saksi berinsial IS dan EM menerangkan dalam kesaksian mereka bahwa mereka melihat sendiri terdakwa membawa parang dan melukai korban. Menurut mereka kasus ini terjadi karena bermotifkan sengketa tanah (kebun).

Persidangan ditetapkan untuk disidangkan kembali pada tanggal 14 Pebruari 2013, tepatnya pada pukul 14.30pm.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883

www.jsmp.tl